



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 55/Pid.Sus/2018/PN.Tob.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan Khusus, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Fahri Yamin Alias Fahri**;
Tempat lahir : Tidore;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 06 September 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Ngofakiaha Kecamatan Malifut Kabupaten Halmahera Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kepala Desa Ngofakiaha;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan memperhatikan alat bukti yang lain dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya:

1. Menyatakan Terdakwa **FAHRI YAMIN alias FAHRI Bin Hi Saleh** bersalah melakukan tindak pidana “Kepala Desa yang dengan sengaja melakukan keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 Undang-Undang R.I. No. 01 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Jo Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FAHRI YAMIN alias FAHRI Bin Hi Saleh** pidana penjara selama **1 (satu) Bulan** dengan perintah agar segera ditahan dan membayar denda sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) Subsidiar Pidana Kurungan selama 15 (lima belas) hari;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1(satu) buah Flash Disk warna putih dengan merk Toshiba.
 - 1(satu) buah Handphone merk Oppo warna Gold.

Dikembalikan kepada Saksi EVIYANTI M. TAWARY alias EFI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mengakui perbuatannya, menyesal dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan demikian pula terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **FAHRI YAMIN alias FAHRI Bin Hi SALEH** berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Utara Nomor : 141/332/HU/2017 tertanggal 03 November 2017 sebagai Kepala Desa Ngofakiaha Kecamatan Malifut, Kabupaten Halmahera Utara. Pada hari jumat tanggal 13 April 2018 atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2018 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2018 bertempat di Desa Ngofakiaha Kecamatan Malifut Kabupaten Halmahera utara, Provinsi Maluku Utara atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tobelo yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **"dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon."**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

□ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal kampanye pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara nomor urut "2" yakni **BURHAN ABDURRAHMAN dan ISHAK JAMALUDIN (BUR-JADI)** yang diselenggarakan di Desa Ngofakiaha sesuai dengan jadwal kampanye melakukan kegiatan kampanye di Desa Ngofakiaha, sekitar pukul 10.00 Wit saat saksi **EVIYANTI M. TAWARY** ke pasar dan sempat melihat terdakwa **FAHRI YAMIN alias FAHRI Bin Hi SALEH** mendampingi calon Gubernur nomor urut "2" yakni **BURHAN ABDURRAHMAN dan ISHAK JAMALUDIN (BUR-JADI)** melakukan blusukan ke pasar Ngofakiaha, dan mengantar Sdr. **BURHAN ABDURRAHMAN** menaiki bentor untuk meneruskan agenda kampanye berikutnya;

□ Bahwa kemudian setelah terdakwa menerima undangan untuk mengikuti kegiatan kampanye penyampaian visi misi oleh calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara nomor urut "2" yakni **BURHAN ABDURRAHMAN dan ISHAK JAMALUDIN (BUR-JADI)** selanjutnya pada malam harinya sekitar pukul 21.00 Wit dihari yang sama terdakwa datang pada kegiatan kampanye penyampaian Visi Misi calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara nomor urut "2" yakni **BURHAN ABDURRAHMAN dan ISHAK JAMALUDIN (BUR-JADI)** kepada masyarakat di Desa ngofakiaha, terdakwa **FAHRI YAMIN alias FAHRI Bin Hi SALEH** selaku Kepala Desa Ngofakiaha hadir menggunakan kemeja batik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengan panjang dan duduk di deretan kedua dari depan tepat di belakang calon Gubernur Sdr. BURHAN ABDURRAHMAN, kemudian salah satu petugas PPL Panwascam Malifut yakni saksi SURYADI NASAR menghampiri yang bersangkutan dan memintanya keluar dari tenda sebanyak dua kali, tapi terdakwa FAHRI YAMIN alias FAHRI Bin Hi SALEH menolak untuk keluar dengan alasan ia (terdakwa) adalah Kepala Desa yang wajib menerima tamu, sesaat kemudian terdakwa FAHRI YAMIN meminta ijin untuk memberikan sambutan setelah itu terdakwa naik diatas panggung dan menyampaikan sambutan dengan menggunakan pengeras suara, pertama memberikan salam kemudian menyampaikan kalimat diantaranya **“jangan terlalu kaku, oleh karena itu saksi (terdakwa) mengajak teman-teman kepala desa, dekat kesini, jangan jauh-jauh, supaya kita dengar kandidat satu demi satu, fisi-misi yang mana lebih bagus, agar kita bisa sampaikan di masyarakat yang mana yang harus kita pilih, dari empat kandidat semua bagus, tinggal kita lihat siapa yang paling bagus.”**;

□ Bahwa terdakwa FAHRI YAMIN alias FAHRI Bin Hi SALEH tidak pernah memberikan kata-kata sambutan pada kegiatan kampanye pasangan calon nomor urut 1 yakni AHMAD HIDAYAT MUS dan RIVAI UMAR (AHM-RIVAI) yang dilaksanakan pada hari sabtu tanggal 24 Februari 2018 dan pasangan calon nomor urut 4 yakni MUHAMMAD KASUBA dan MAJID HUSAIN (MK-MAJU) yang dilaksanakan pada hari minggu tanggal 4 Maret 2018, bahwa kegiatan kampanye tersebut dilakukan sebelum kampanye nomor urut “2” yakni BURHAN ABDURRAHMAN dan ISHAK JAMALUDIN (BUR-JADI) yang dilaksanakan pada hari jumat tanggal 13 April 2018, terdakwa FAHRI YAMIN hadir dalam kampanye tersebut tetapi tidak melakukan aktifitas lain atau tindakan berupa naik diatas panggung dan menyampaikan sambutan dengan menggunakan pengeras suara seperti tersebut diatas, tindakan terdakwa hanya dilakukan pada saat kampanye pasangan nomor urut “2” BURHAN ABDURRAHMAN dan ISHAK JAMALUDIN (BUR-JADI);

□ Bahwa akibat perbuatan terdakwa mendampingi calon Gubernur nomor urut “2” yakni BURHAN ABDURRAHMAN dan ISHAK JAMALUDIN (BUR-JADI) melakukan blusukan ke pasar Ngofakiaha dan melakukan tindakan berupa naik diatas panggung dan menyampaikan sambutan pada saat sesi acara penyampaian Visi Misi calon Gubernur nomor urut “2” yakni BURHAN ABDURRAHMAN dan ISHAK JAMALUDIN (BUR-JADI) sedangkan pada saat kegiatan kampanye pasangan calon nomor urut 1 AHMAD HIDAYAT MUS dan RIVAI UMAR (AHM-RIVAI) dan pasangan calon nomor urut 4 MUHAMMAD KASUBA dan MAJID HUSAIN (MK-MAJU) yang terlebih dahulu dilaksanakan (nomor urut 1 pada tanggal 24 Februari 2018 dan nomor urut 4 pada tanggal 4 Maret 2018) di Desa ngofakiaha selanjutnya terdakwa selaku kepala desa atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tokoh masyarakat di Desa ngofakiaha tidak melakukan tindakan atau perbuatan tersebut diatas pada saat kampanye oleh pasangan calon Gubernur Maluku Utara Nomor 1(satu) dan Nomor urut 4 (empat) sehingga perbuatan atau tindakan terdakwa FAHRI YAMIN alias FAHRI Bin Hi SALEH merugikan pasangan calon nomor urut 1 yakni AHMAD HIDAYAT MUS dan RIVAI UMAR (AHM-RIVAI) dan pasangan calon nomor urut 4 yakni MUHAMMAD KASUBA dan MAJID HUSAIN (MK-MAJU);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 188 UU RI No. 01 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (PEMILUKADA) Jo. Pasal 71 ayat (1) UU RI No.10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (PEMILUKADA) ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi EVIYANTI M. TAWARY Alias EFI;

- Bahwa keterangan saksi didepan Penidik benar;
- Bahwa berdasarkan surat Panitia Pengawas Pemilu Kec. Malifut Nomor : 24 / PWS-MLFT / IV / 2018 tanggal 12 April 2018 saksi mendapat tugas untuk menjadi salah satu petugas pengawas lapangan panwaslu Kec. Malifut mengawasi kampanye pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Maluku Utara nomor urut "2" Burhan Abdurrahman dan Ishak Jamaludin (Bur-Jadi) yang diselenggarakan di Desa Ngofakiaha, tugas saksi adalah melakukan dokumentasi menggunakan kamera HP baik dalam bentuk video;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 April 2018 sekitar pukul 21.36 Wit bertempat di RT 03 Desa Ngofakiaha, Kec. Malifut, Kab. Halmahera Utara, pada saat ada kampanye pemilihan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara saksi bersama dengan Sdr. Suryadi Nasar (PPL Desa Ngofakiaha), Sdr. Jaber Yasin (PPL Desa Ngofabobawa), melihat terdakwa Fahri Yamin melakukan pelanggaran dengan cara menghadiri dan memberikan sambutan pada acara kampanye salah satu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Propinsi Maluku Utara;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa adalah Warga Desa Ngofakiaha dan menjabat sebagai Kepala Desa Ngofakiaha, Kec. Malifut, Kab. Halmahera Utara dan sepengetahuan saksi terdakwa dilantik sebagai Kepala Desa Ngofakiaha pada bulan Desember 2017.
- Bahwa terdakwa memberikan sambutan dengan cara naik keatas panggung dan menggunakan pengeras suara kemudian memberikan kata-kata sambutan dalam bentuk himbauan diantaranya dengan kalimat,"Jangan terlalu kaku, oleh karena itu saksi mengajak teman-teman kepala desa dekat kesini, jangan jauh-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- jauh, supaya kita dengar kandidat satu demi satu, visi-misi yang mana lebih bagus, agar kita bisa sampaikan di masyarakat yang mana yang harus kita pilih, dari empat kandidat semua bagus, tinggal kita lihat siapa yang paling bagus.”;
- Bahwa selain itu sebelumnya sekitar pukul 10.00 Wit saat saksi pergi ke pasar saksi sempat melihat terdakwa mendampingi calon Gubernur Burhan Abdurrahman melakukan blusukan di pasar Ngofakiaha, dan mengantarnya menumpangi kendaraan bentor;
 - Bahwa sebelumnya Sdr. Suriadi Nasar sempat menegur terdakwa agar keluar dari tenda acara kampanye sebanyak 2(dua) kali akan tetapi terdakwa menolak untuk keluar dan tetap memberikan sambutan diatas panggung kampanye;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti berserta isinya;
- Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan

benar dan tidak keberatan;

2. Saksi JABER YASIN alias JABER;

- Bahwa keterangan saksi didepan Penyidik benar;
- Bahwa berdasarkan surat Tugas Kepala Pengawas Kecamatan Malifut nomor: 24/PWS-MLFT/IV/2018 tanggal 12 April 2018, saksi bersama sdra Evianti M Tawari dan sdra Suriadi Nasar sebagai petugas PPL melaksanakan tugas pengawasan pada saat kampanye;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 13 April 2018 sekitar 21.36 Wit bertempat di RT 03 Desa Ngofakiaha Kec. Malifut Kab. Halmahera Utara, saksi mendapat cerita dari Sdr.Suriadi Nasar dan Sdri.Evianti M.Tawary, bahwa pada saat kampanye terbuka sekitar pukul 21.30 Wit, terdakwa naik ke panggung dan menyampaikan kata sambutan;
- Bahwa terdakwa menjabat selaku Kepala Desa Ngofakiaha Kec. Malifut Kab. Halmahera utara sejak bulan Desember 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dari kedua kegiatan kampanye tersebut yakni kampanye blusukan di pasar Ngofakiaha pada sekitar pukul 10.00 Wit;
- Bahwa kata sambutan yang disampaikan oleh terdakwa adalah, “Jangan terlalu kaku, oleh karena itu saksi mengajak para Kepala Desa, dekat kesini, jangan jauh-jauh supaya kita dengar kandidat satu demi satu visi-misi mana yang lebih bagus agar kita bisa sampaikan kepada masyarakat yang mana yang harus kita pilih dari empat kandidat semua bagus tinggal kita lihat siapa yang paling bagus”;
- Bahwa sebelum terdakwa memberikan kata-kata sambutan pada kampanye pansangan tersebut, petugas PPL sdr. Suriadi Nasar menegur terdakwa untuk tidak memberikan kata-kata sambutan tetapi terdakwa bersikeras memberikan kata-kata sambutan pada saat itu;
- Bahwa selebaran-selebaran himbauan mengenai larangan-larangan Kepala Desa untuk terlibat kegiatan kampanye, sudah disampaikan dengan menempelkan pada 22 Desa Kec. Malifut Kab. Halmahera Utara termasuk Desa Ngofakiaha, isi dari selebaran-selebaran tersebut adalah berupa Undang-Undang ASN, Undang-Undang Desa serta sangsi-sanksi dan juga melarang Kepala Desa dan staf untuk terlibat dalam kegiatan politik berupa kampanye dll;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar terdakwa juga ikut mendampingi pasangan calon nomor urut 2 Burhan Abdurahman dan Ishak Jamaludin (Bur-Jadi) pada saat melakukan blusukan dengan mendatangi pasar di Desa Ngofakiaha Kec. Malifut Kab. Halmahera Utara, saksi mengetahuinya dari cerita masyarakat dan dari foto-foto yang memperlihatkan bahwa terdakwa mendampingi pasangan nomor urut 2 tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti beserta isinya;
Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi SURIADI NASAR alias EDI;

- Bahwa keterangan saksi didepan Penyidik benar;
- Bahwa saksi adalah pengawas lapangan Panwas Kecamatan di Desa Ngofakiaha, saksi direkrut oleh Panwas Kecamatan Malifut sebagai pengawas lapangan di Desa Ngofakiaha dengan Surat Tugas nomor : 24/PWS-MLFT/IV/2018, tanggal 12 April 2018;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 13 April 2018 sekitar pukul 10.00 WIT, pada saat saksi sedang beraktifitas didalam pasar sebagai pedagang bawang, rica, tomat (Barito), melihat terdakwa melakukan belusukan bersama dengan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara nomor urut 2 di Pasar Ngofakiaha, berjalan beriringan menemui para warga yang sedang beraktifitas di dalam pasar Ngofakiaha;
- Bahwa kemudian pada pukul 21.36 Wit bertempat di RT 03 Desa Ngofakiaha Kec. Malifut Kab. Halmahera Utara, di badan Jalan Sentral Desa Ngofakiaha, dengan mendirikan tenda dan mengundang warga masyarakat, dalam kegiatan kampanye pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur untuk menyampaikan Visi dan Misi, agar didengar oleh warga, terdakwa selaku Kepala Desa Ngofakiaha maju ke panggung tenda dan menyampaikan kata-kata sambutan;
- Bahwa pada saat saksi ikut hadir sebagai Pengawas Lapangan di Desa Ngofakiaha pada kampanye calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku pasangan nomor urut 02 yang setahu saksi dengan nama singkatan "BUR-JADI!";
- Bahwa seingat saksi sambutan yang disampaikan oleh Terdakwa adalah dengan mengatakan mengajak para Kepala Desa di Kecamatan Malifut agar masuk kedalam tenda acara dan mengikuti kegiatan kampanye tersebut dan mendengarkan Visi-Misi dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, dan setelah memberikan kata sambutan yang bersangkutan turun dan berjabat tangan dengan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur tersebut, setelah itu yang bersangkutan kembali duduk didalam tenda acara dan mengikuti kegiatan kampanye dan mendengarkan Visi-Misi dari pasangan calon tersebut.
- Bahwa terdakwa menghadiri kegiatan kampanye belusukan di pasar Ngofakiaha yakni menggunakan kemeja lengan panjang berwarna merah hitam motif kotak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan celana panjang kain warna hitam dan menggunakan sendal, kemudian pada malam hari menggunakan kemeja lengan panjang motif batik warna coklat kuning dan celana panjang kain warna hitam dan menggunakan sepatu warna hitam kemudian terdakwa mendampingi kegiatan kampanye belusukan di pasar Ngofakiaha hanya seorang diri, dan pada saat menghadiri kegiatan kampanye terbuka yang bersangkutan juga seorang diri;

- Bahwa pihak Panwas Kecamatan Malifut dan Panwas Kabupaten Halut sudah berulang kali bersosialisasi terhadap para Kepala Desa agar tidak ikut atau hadir dalam kegiatan kampanye, baik sosialisasi secara lisan maupun secara tertulis, dan juga pada saat kegiatan kampanye terbuka yang dilakukan di badan jalan Desa Ngofakiaha tersebut sebelum terdakwa maju ke depan panggung, pada saat yang bersangkutan masih duduk didalam tenda tepatnya di kursi belakang dari pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 02(dua) Bur-Jadi, saat itu saksi berupaya menghampiri terdakwa dan melakukan teguran agar keluar dari kegiatan kampanye namun yang bersangkutan tidak mengindahkan teguran saksi, kemudian pada saat yang bersangkutan berdiri dan maju menghampiri pembawa acara kampanye saat itu saksi melakukan teguran dari jauh dengan isyarat tangan namun yang bersangkutan tetap mengambil Microphone dan kemudian naik ke panggung dan menyampaikan kata sambutan tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berserta isinya;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi NASRUN ARFAH alias ATUM;

- Bahwa keterangan saksi didepan Penyidik benar;
- Bahwa saksi adalah tim sukses pada tim pasangan calon nomor urut 1 Ahmad Hidayat Mus dan Rivai Umar (Ahm-Rivai) kemudian jabatan saksi selaku LO (Penghubung) antara Kecamatan Malifut dengan Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sudah sejak lama, dan sekarang menjabat selaku Kepala Desa Ngofakiaha Kec. Malifut Kab. Halmahera Utara sejak tanggal 06 Desember 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 1(satu) yakni AHM-RIVAI pernah melakukan kampanye terbuka di Desa Ngofakiaha pada tanggal 24 Februari 2018 di Desa Ngofakiaha Kec.Malifut, namun awal kegiatan kampanye sampai berakhir, terdakwa tidak terlibat atau ikut mendampingi pasangan calon selama melakukan kampanye, namun pada saat sebelum kegiatan kampanye terdakwa selaku Kepala Desa Ngofakiaha pernah meminta ijin untuk naik ke panggung kampanye dan memberikan kata-kata sambutan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun panitia tidak memberikan ijin karena akan menjadi pelanggaran kampanye;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berserta isinya;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi ASMA WAHID alias AS;

- Bahwa keterangan saksi didepan Penyidik benar;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 13 April 2018 sekitar pukul 21.36 Wit bertempat di RT 03 Desa Ngofakiaha, Kec. Malifut, Kab. Halmahera Utara, saksi menghadiri acara kegiatan kampanye yang dilaksanakan oleh pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Nomor urut "2", dan melihat terdakwa yang merupakan Kepala Desa Ngofakiaha memberikan sambutan dengan cara naik keatas panggung dan menggunakan pengeras suara lalu memberikan salam, kemudian memberikan kata-kata sambutan dalam bentuk himbauan diantaranya dengan kalimat **"jangan terlalu kaku, oleh karena itu saksi mengajak teman-teman kepala desa, dekat kesini, jangan jauh-jauh, supaya kita dengar kandidat satu demi satu, fisi-misi yang mana lebih bagus, agar kita bisa sampaikan di masyarakat yang mana yang harus kita pilih, dari empat kandidat semua bagus, tinggal kita lihat siapa yang paling bagus."**;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berserta isinya;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Saksi SAHADIA M. JEN alias INA;

- Bahwa keterangan saksi didepan Penyidik benar;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 13 April 2018 sekitar pukul 21.36 Wit bertempat di RT 03 Desa Ngofakiaha, Kec. Malifut, Kab. Halmahera Utara, saksi bersama dengan beberapa orang yang menyaksikannya secara langsung kampanye Burhan Abdurahman dan Ishak Jamaludin (Bur-Jadi);
- Bahwa setahu saksi, terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Ngofakiaha, Kec. Malifut, Kab. Halmahera Utara, pada bulan Desember 2017;
- Bahwa pada Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Maluku Utara Tahun 2018 tersebut, terdakwa menghadiri dan memberikan sambutan dengan cara naik keatas panggung dan menggunakan pengeras suara dengan kalimat **"jangan terlalu kaku, oleh karena itu saksi mengajak teman-teman kepala desa, dekat kesini, jangan jauh-jauh, supaya kita dengar kandidat satu demi satu, fisi-misi yang mana lebih bagus, agar kita bisa sampaikan di masyarakat yang mana yang harus kita pilih, dari empat kandidat semua bagus, tinggal kita lihat siapa yang paling bagus."**;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berserta isinya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan

benar dan tidak keberatan;

7. Saksi BACHMID ADNAN alias MITO;

- Bahwa keterangan saksi didepan Penyidik benar;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui dan mengerti sehubungan dengan peristiwa kehadiran Kepala Desa di Kec.Malifut yang menghadiri kegiatan kampanye salah satu pasangan calon Gubernur Maluku Utara periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2023;
- Bahwa pada saat kegiatan kampanye tersebut saksi ikut hadir disana sebagai Ketua Tim Kampanye calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 02 (dua) H. BUR ABDURAHMAN dan ISAK DJAMALUDIN (Bur-Jadi) untuk Kecamatan Malifut di Desa Ngofakiaha dan saksi juga menyaksikan secara langsung kehadiran Kepala Desa di Kecamatan Malifut tersebut menghadiri kegiatan kampanye;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 April 2018 sekitar pukul 07.00 Wit bertempat di Pasar Desa Soma, Pasar Desa Ngofakiaha, di Mesjid Nur Ar' Rahman Desa Peleri, di jalan Desa Bukit Tinggi terdakwa ikut kampanye Blusukan berjalan beriringan menemui para warga yang sedang beraktifitas di dalam pasar Ngofakiaha, kemudian sekitar pukul 21.30 Wit bertempat di Badan jalan Sentral di Desa Ngofakiaha Kec.Malifut, sekitar pukul 08.00 Wit atau sekitar pukul 09.00 Wit, terdakwa selaku Kepala Desa Ngofakiaha hadir dan ikut kegiatan kampanye terlebih dahulu maju ke panggung tenda dan menyampaikan kata-kata sambutan sebelum pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur maju ke panggung tenda dan menyampaikan Visi-Misi, dengan mengatakan pemerintah desa jangan kaku dengan persoalan politik karena kepala desa adalah pembina politik di desa dan juga mengajak masyarakat agar datang mendengarkan Visi dan Misi pasangan calon, setelah memberikan kata sambutan yang bersangkutan turun dan menjabat tangan dengan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 02 (dua) Bur-Jadi, setelah itu yang bersangkutan kembali duduk didalam tenda acara dan mengikuti kegiatan kampanye dan mendengarkan Visi-Misi dari pasangan calon tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berserta isinya;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan

benar dan tidak keberatan;

8. Saksi DJEN ABDULLAH alias JEN;

- Bahwa keterangan saksi didepan Penyidik benar;
- Bahwa saksi simpatisan pada tim pasangan calon nomor urut 4 Muhammad Kasuba dan Majid Husen (Mk-Maju), pernah melaksanakan kampanye di Kecamatan Malifut yang bertempat di Desa Ngofakiaha Kec. Malifut Kab. Halmahera Utara;
- Bahwa pada saat kampanye pasangan calon nomor urut 4 Muhammad Kasuba dan Majid Husen (Mk-Maju) di Kec. Malifut Kab. Halmahera Utara yaitu di Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ngofakiaha Kec. Malifut Kab. Halmahera Utara, terdakwa tidak pernah memberikan kata-kata sambutan;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sudah sejak lama, menjabat selaku Kepala Desa Ngofakiaha Kec. Malifut Kab. Halmahera Utara sejak bulan Desember 2017 sampai dengan sekarang;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

9. Saksi MUHLIS KHARIE alias ULIS;

- Bahwa keterangan saksi didepan Penyidik benar;
- Bahwa saksi mengenal dengan baik terdakwa karena mereka sama-sama tinggal di Kec. Malifut, saksi sendiri di Desa Samsuma Sedangkan terdakwa tinggal di Desa Ngofakiaha dan sepengetahuan saksi terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Ngofakiaha;
- Bahwa saksi adalah salah satu Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Halmahera Utara dan menjabat sebagai Ketua, perlu saksi jelaskan bahwa KPU Propinsi Maluku Utara memang menetapkan zona kampanye dimana untuk wilayah Halmahera Utara, Morotai dan Halmahera Timur masuk dalam zona 1, untuk wilayah Zona Satu Putaran Pertama dari tanggal 15 Februari 2018 s/d tanggal 03 Maret 2018 adalah untuk pasangan nomor urut "1" AHMAD HIDAYAT MUS dan RIVAI UMAR (AHM-RIVAI), putaran kedua mulai tanggal 04 Maret 2018 s/d 19 Maret 2018 untuk pasangan Calon Nomor urut 4 MUHAMMAD KASUBA dan MAJID HUSEN (mk-Maju), putaran ketiga mulai tanggal 20 Maret 2018 s/d 04 April 2018 untuk pasangan calon nomor urut 3 ABDUL GANI KASUBA dan M. ALYASIN ALI (AGK-YA) dan putaran keempat mulai tanggal 05 April 2018 s/d tanggal 20 April 2018 untuk pasangan nomor urut 2 BURHAN ABDURRAHMAN dan ISHAK JAMALUDIN (BUR-JADI) dan di Kec. Malifut sendiri semua pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur berhak untuk melaksanakan kampanye disana tergantung pasangan calon;
- Bahwa kampanye yang dilaksanakan oleh pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Maluku Utara nomor urut 2 yakni BURHAN ABDURRAHMAN dan ISHAK JAMALUDIN (BUR-JADI) di Desa Ngofakiaha memang sudah sesuai Jadwal Kampanye yang diserahkan oleh tim sukses kepada saksi (KPU);
- Bahwa dalam UU Nomor 1 2015, UU Nomor 8 2015 dan UU Nomor 10 2016 mengatur tentang jadwal kampanye, materi kampanye, metode kampanye dan larangan-larangan dalam kampanye, salah satu larangannya adalah Dalam Kampanye Pasangan calon dilarang melibatkan, pejabat BUMN, Pejabat BUMD, ASN, Anggota Polri dan TNI, Kepala Desa, Lurah dan perangkat Desa atau Kelurahan, selain itu para pejabat diatas juga dilarang membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Kemudian dalam kampanye pasangan calon membentuk tim kampanye tingkat kabupaten maupun kecamatan dan kemudian mendaftarkan petugas kampanye, dan petugas kampanye menyampaikan pemberitahuan tertulis terkait tempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kampanye, waktu pelaksanaan kampanye dan juru kampanye yang terlibat kepada KPU, Panwas dan Kepolisian;
- Bahwa juru kampanye yang diserahkan oleh petugas kampanye dari pasangan nomor urut 2 yakni BURHAN ABDURRAHMAN dan ISHAK JAMALUDIN (BUR-JADI) kepada KPU Kab. Halmahera Utara tidak terdapat nama terdakwa kemudian Dalam PKPU 4 tahun 2017 tentang Kampanye, terdapat peranan pemerintah, Kepolisian dan TNI, pasal 65 termuat tentang peranan Pemerintah Daerah, Perangkat Kecamatan dan Perangkat Desa atau sebutan lain Kelurahan memberikan kesempatan yang sama kepada tim kampanye dan atau petugas kampanye dalam penggunaan fasilitas umum untuk menyampaikan materi kampanye;
 - Bahwa yang dimaksud dalam pasal 65 PKPU 4 tahun 2017 tentang Kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, mengandung pengertian bahwa Kepala Desa dapat memberikan ijin tempat di Desanya sebagai titik kampanye sebagai bentuk peranan pemerintah desa dalam kampanye sebagaimana ketentuan pasal 65, dengan demikian maka yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana gambar dan video yang diperlihatkan kepada saksi maka terdakwa sebagai Kepala Desa Ngofakiaha bukan memberikan bentuk fasilitas tempat melainkan menghadiri kegiatan kampanye dimaksud, karena untuk hadir sebagai peserta dalam kampanye bagi kepala desa sudah termuat ketentuan larangan dalam kampanye sebagaimana pasal 70, pasal 71 UU Pilkada dan termuat larangan dalam PKPU 4 Tahun 2017 tentang kampanye, pasal 68 ayat 2 huruf c, pasal 69 ayat 1.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan saksi ahli yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya;

1. Saksi Dr. Tri Syafari, SH.,MH

- Bahwa ahli dapat memberikan keterangan sesuai dengan Permintaan dari Kapolres Halmahera Utara Nomor :B/108/V/2018/Reskrim, tanggal 16 Mei 2018, surat tugas Dekan Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate Nomor: 481/UN44-C1HK.04/2018;
- Bahwa sebelumnya Ahli pernah memberikan keterangan dan menjadi Ahli dalam Persidangan Kasus TIPIKOR Dana Retribusi IMB dengan Tersangka sdr. Riad Ammarie di Ternate tahun 2014 dan Ahli dalam Pemeriksaan Kasus TIPIKOR Dana Bantuan Siswa Miskin SMP/ SMPLB Kota Ternate tahun 2010 dengan Tersangka sdr. Imran Yakub di Ternate tahun 2015 dan Ahli dalam Pemeriksaan Kasus TPU Pencemaran Nama Baik dan atau Penghinaan berdasar surat No.B/69/II/2015/Ditreskrimum serta Ahli dalam Pemeriksaan Kasus TPU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyerobotan Tanah/Penggelapan atas benda tidak bergerak berdasar surat No. B/94/II/2015/Ditreskrimum;

- Bahwa maksud dari unsur pasal 188 Undang-Undang nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang jo Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan kedua Undang-Undang nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yakni:

- a. Bahwa Pejabat Negara yang dimaksud dalam Pasal 188 Jo Pasal 71 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 Jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua Undang-Undang nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 adalah yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Aparatur Sipil Negara (Vide Penjelasan Pasal 71 Pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016), Dengan demikian maka yang dimaksud pejabat negara sebagaimana diatur dalam Pasal 121 UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
- b. Pejabat Aparatur Sipil Negara adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara, Prajurit TNI dan Polri yang menduduki Jabatan pada Lingkup Aparatur Sipil Negara berupa Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pimpinan Tinggi (Vide pasal 13 dan pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara);
- c. Kepala Desa adalah orang yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa yang bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa(Vide pasal 26 Undang-Undang 6 Tahun 2014 Tentang Desa);
- d. Yang dimaksud dengan keputusan, menurut Prof.Dr.Prajudi Atmosudirjo,SH. ialah suatu pengakhiran dari proses pemikiran tentang suatu masalah atau problem, untuk menjawab suatu pertanyaan apa yang harus diperbuat guna untuk mengatasi masalah tersebut, dengan menjatuhkan sebuah pilihan pada suatu alternative, jadi keputusan tersebut bersifat konkrit, individual, dan final yang tertulis maupun tidak tertulis, sedangkan yang dimaksud tindakan adalah sesuatu yang dilakukan atau perbuatan yang merupakan wujud dari gagasan atau ide;
- e. Yang dimaksud menguntungkan adalah memberi atau mendatangkan untung artinya yang dimaksud disini adalah segala bentuk perbuatan yang dipandang dapat membuat atau memenangkan salah satu pasangan calon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Merugikan adalah mendatangkan rugi yang artinya disini adalah segala bentuk perbuatan yang membuat agar salah satu pasangan calon bisa tidak terpilih atau tidak menang;

g. Pasangan calon adalah Calon Gubernur, Bupati/ Walikota peserta pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang mendaftar atau didaftarkan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Vide pasal 1 angka 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 Jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua Undang-Undang nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014).

- Bahwa unsur dari Pasal 188 Jo Pasal 71 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 Jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua Undang-Undang nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014, adalah sebagai berikut :

a. Unsur Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI / Polri dan Kepala Desa atau sebutan lain / Lurah.

1. Pejabat Negara adalah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Aparatur Sipil Negara (Vide Penjelasan Pasal 71 Pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016), Dengan demikian maka yang dimaksud pejabat negara sebagaimana diatur dalam Pasal 121 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, adalah ; Presiden dan Wakil Presiden, Ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah, Ketua, wakil ketua, ketua muda dan hakim agung pada Mahkamah Agung serta ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan kecuali hakim adhoc, Ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi, Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan, Ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial, Ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Menteri dan jabatan setingkat menteri, Kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, Gubernur dan wakil gubernur, Bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota; dan Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang. **Catatan:** Untuk huruf (d) Anggota DPRD (Provinsi dan Kab / Kota) sudah tidak termasuk karena merupakan Pejabat Daerah (Vide pasal 95 ayat (2) dan pasal 148 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Jo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Pemerintahan Daerah). Berlaku asas Lex fosterior derogat legi priori (Undang-Undang yang baru mengenyampingkan Undang-Undang yang lama);
2. Pejabat Daerah adalah yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah (Vide Penjelasan Pasal 71 Pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016), Dengan demikian maka yang dimaksud pejabat Daerah adalah Anggota DPR Provinsi Dan Kab / Kota (Vide pasal 95 ayat (2) dan pasal 148 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Pemerintahan Daerah), dimana pada perubahan kedua Undang-Undang Pemerintah Daerah tidak dilakukan perubahan dan diatur bahwa Anggota DPRD Adalah Pejabat Daerah;
 3. Pejabat Aparatur Sipil Negara adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara, Prajurit TNI dan Polri yang menduduki Jabatan pada Lingkup Aparatur Sipil Negara berupa Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pimpinan Tinggi (Vide pasal 13 dan pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara);
 4. Anggota TNI adalah Prajurit yang terdiri atas prajurit sukarela dan prajurit wajib yang menjalani dinas denga atau berdasarkan ikatan dinas (Vide pasal 1 angka 13 dan pasal 22 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia) sedangkan yang dimaksud dengan anggota Kepolisian adalah Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Vide pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia);
 5. Kepala Desa atau sebutan lain / Lurah, Kepala Desa adalah orang yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa yang bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa (Vide pasal 26 Undang-Undang 6 Tahun 2014 Tentang Desa), Selanjutnya yang dimaksud sebutan lain adalah yang pemimpin desa namun disebut bukan kepala desa melainkan sebutan lain misalnya seperti sebutan raja untuk pemimpin Desa di Maluku, Selanjutnya yang dimaksud dengan Lurah adalah Kepala Kelurahan yang memimpin Kelurahan selaku perangkat Kecamatan yang bertanggung jawab keapda camat (Vide pasal 229 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Pemerintahan Daerah).
- b. Dengan sengaja, yakni perbuatan tersebut **dikehendaki oleh pelaku**. Definisi kesengajaan terdapat dalam dua teori, yaitu teori kehendak dan teori

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan. Menurut **Von Hippel**, sengaja adalah akibat yang telah dikehendaki sebagaimana dibayangkan sebagai tujuan. Sedangkan **Frank** sebaliknya, sengaja dilihat dari akibat yang telah diketahui dan kelakuan mengikuti pengetahuan tersebut);

- c. Melanggar artinya menyalahi atau melakukan tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan atau disepakati, dalam hal ini yang dilarang untuk dilakukan adalah perbuatan sebagaimana diatur dalam (Vide Penjelasan Pasal 71 Pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016), Dengan demikian maka yang dimaksud pejabat Daerah adalah Anggota DPR Provinsi Dan Kab / Kota (Vide pasal 95 ayat (2) dan pasal 148 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Pemerintahan Daerah);

- d. Unsur membuat keputusan dan atau tindakan.

Unsur membuat keputusan atau tindakan, yang dimaksud dalam unsur pasal bersifat Kumulatif dan Alternative yang artinya untuk memenuhi unsur ini, dapat berupa perbuatan membuat keputusan dan tindakan atau hanya berupa salah satu perbuatan yakni membuat keputusan atau tindakan.

Yang dimaksud dengan keputusan, menurut Prof. Dr. Prajudi Atmosudrijo, Sh ilah suatu pengakhiran dari proses pemikiran tentang suatu masalah atau problem, ntuk mengatasi masalah tersebut, dengan menjatuhkan sebuah pilihan pada suatu alternatif;

Jadi keputusan tersebut bersifat konkrit, individual, dan final yang tertulis maupun tidak tertulis.

Sedangkan yang dimaksud tindakan adalah sesuatu yang dilakukan atau perbuatan yang merupakan wujud dari gagasan atau ide.

- e. Unsur yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon yang dimaksud menguntungkan adalah memberi atau mendatangkan untung artinya yang dimaksud disini adalah segala bentuk perbuatan yang dipandang dapat membuat atau memenangkan salah satu calon sedangkan yang merugikan adalah segala bentuk perbuatan yang membuat agar salah satu pasangan calon bisa tidak terpilih atau tidak menang.

Selanjutnya yang dimaksud pasangan calon adalah calon Gubernur, Bupati/ walikota peserta pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perorangan yang perseorangan yang mendaftar atau didaftarkan di komisi pemilihan umum kabupaten/kota.

- Ahli menerangkan pemberian kata-kata sambutan oleh oknum Kepala Desa tersebut merupakan serangkaian tindakan atau perbuatan yang telah dilakukan, untuk memberkan penggambaran kepada publik, dalam hal inimasyarakat Desa setempat mengenai kepada siapa dukungan warga seharusnya diberikan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberian sambutan yang dilakukan hanya pada salah satu pasangan calon yang diberikan kata sambutan dan akan merugikan pasangan lainnya karena pemberian kata sambutan tersebut telah memberikan gambaran tentang kearah mana Kepala Desa sebagai wakil masyarakat menunjukkan kepihakannya. Karena, pemberian sambutan oleh aparat pemerintah dalam pelaksanaan kampanye dilarang oleh peraturan Tim Kampanye perundang-undangan yang berlaku.

- Ahli menerangkan perbuatan yang dilakukan Kepala Desa Ngofakiaha ada dua yakni memberikan Izin tempat didesanya sebaai titik kampanye adalah benar adanya karena sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku yakni memberikan bentuk fasilitas karena perannya sebagai pemerintah Desa, namun ada perbuatan-perbuatan ini menjadi tidak bernilai hukum karena pada perbuatan kedua yakni menghadiri kegiatan kampanye serta memberikan kata sambutan sudah tidak termasuk dalam memberikan fasilitas tersebut karena justru mengarahkan atau memberikan gambaran kepada masyarakat di Desanya tentang kearah tim kampanye yang mana nanti akan dipilih pada saat Pemilihan Kepala Daerah yang justru melanggar praturan perundang-undangan yang berlaku, jadi dengan demikian maka secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa mesti untuk memberikan fasilitas terpenuhi karena terlaksananya kampanye oleh tim sukses dimaksud di daerah yang telah diusulkan tersebut, namun dipastikan telah terjadi pelanggaran dalam hal menghadiri dan memberikan sambutan yang mengarahkan warga desa setempat, yang bukan lagi termasuk bentuk memberikan fasilitas;
- Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana dan telah memenuhi unsur dari Pasal 188 Jo Pasal 71 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 Jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua Undang-Undang nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014;

Menimbang, bahwa kemudian dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan terdakwa didepan Penyidik benar;
- Bahwa Terdakwa dilantik menjadi kepala desa Ngofakiaha berdasarkan surat Keputusan Bupati Halmahera Utara Nomor : 141 / 332 / HU / 2017, tanggal 03 November 2017, tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Ngofakiaha Kecamatan Malifut Kabupaten Halmahera Utara.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 April 2018 sekitar pukul 10.00 Wit pada kegiatan kampanye belusukan oleh pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara nomor urut 2 (dua) Bur-Jadi di Pasar Ngofakiaha, pada awalnya terdakwa bersama beberapa warga masyarakat Desa Ngofakiaha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang melaksanakan kerja bakti yaitu sedang pembersihan lingkungan desa, kemudian pada saat itu pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara nomor urut 2 (dua) Bur-Jadi, bersama rombongan lewat dilokasi pengerjaan, kemudian mereka menanyakan lokasi pasar Ngofakiaha, kemudian Terdakwa selaku Kepala Desa Ngofakiaha dengan sadar dan kemauan sendiri mendamping dan menunjukan lokasi pasar Ngofakiaha kepada rombongan Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara nomor urut 2 (dua) Bur-Jadi;

- Bahwa kemudian pada sekitar pukul 21.00 Wit di Desa Ngofakiaha diselenggarakan kegiatan Kampanye Terbuka oleh pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utaranomor urut 2 (dua) Bur-Jadi, karena sebelum kegiatan tersebut Terdakwa mendapatkan pemberitahuan kegiatan kampanye dan sekaligus undangan untuk menghadiri kegiatan kampanye dari pihak Tim Koalisi Partai dan Tim Relawan Bur-Jadi, sehingga terdakwa hadir didalam kegiatan kampanye terbuka tersebut;
- Bahwa seingat Terdakwa surat pemberitahuan terlebih dahulu diantar sehari sebelum kegiatan yakni pada sekitar pukul 16.00 Wit di rumah Terdakwa oleh pihak Tim Bur-jadi yakni Sdr.BACHMID ADNAN dan Sdr.FAISAL SAHRAIN, dirumah terdakwa di Desa Ngofakiaha;
- Bahwa Terdakwa diundang karena sebagai tuan rumah yakni Kepala Desa Ngofakiaha karena pada saat itu kegiatan Kampanye hendak dilaksanakan di Desa Ngofakiaha kemudian Terdakwa penuhi dan menghadiri undangan yang dimaksud;
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui tentang UU no.6 Tahun 2014 tentang Desa yang dimana pemerintah desa tidak bisa terlibat dalam pengurus partai politik, namun tentang larangan ikut kegiatan kampanye tersangka belum mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa pernah membaca selebaran dan juga pernah mendapatkan surat pemberitahuan / himbauan dari pihak Pengawas Pemilu Kecamatan tentang pemerintah desa dilarang berpolitik namun seingat Terdakwa himbauan tersebut setelah dilaksanakannya kegiatan kampanye yang dimaksud, kemudian Terdakwa menghadiri kegiatan kampanye tersebut atas dasar kesadaran dan keputusan Terdakwa sendiri sebagai tuan rumah yakni selaku Kepala Desa Ngofakiaha;
- Bahwa pada saat itu sebelum pasangan calon menyampaikan Visi dan Misinya, Terdakwa selaku tuan rumah dengan kesadaran sendiri terlebih dahulu naik keatas panggung acara untuk menyampaikan kata-kata sambutan dengan maksud karena dalam peregelaran Pilkada di desa sudah mulai tidak kondusif

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terdakwa memberikan perhatian terhadap warga masyarakat yang hadir pada saat itu agar tetap menjaga Pilkada agar aman dan damai;

- Bahwa Bahwa saksi membenarkan barang bukti berserta isinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah menghadirkan barang bukti berupa:

- 1(satu) buah Flash Disk warna putih dengan merk Toshiba;
- 1(satu) buah Handphone merk Oppo warna Gold;

barang bukti tersebut telah disita berdasarkan peraturan yang sah sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang selengkapnyanya sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini, untuk selanjutnya dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keadaan-keadaan yang terjadi dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti yang lain, kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum terdakwa didakwa dengan dakwaan melanggar pasal 188 UU RI No. 01 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (PEMILUKADA) Jo. Pasal 71 ayat (1) UU RI No.10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (PEMILUKADA), dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

- **Unsur setiap Pejabat Negara, pejabat aparatur sipil Negara, dan kepala desa atau sebutan lain / lurah;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dimaksud bersifat alternative maka dalam hal ini Majelis akan langsung membuktikan berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dilantik menjadi kepala desa Ngofakiaha berdasarkan surat Keputusan Bupati Halmahera Utara Nomor : 141 / 332 / HU / 2017, tanggal 03 November 2017, tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Ngofakiaha Kecamatan Malifut Kabupaten Halmahera Utara.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 April 2018 sekitar pukul 10.00 Wit pada kegiatan kampanye belusukan oleh pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara nomor urut 2 (dua) Bur-Jadi di Pasar Ngofakiaha, pada awalnya terdakwa bersama beberapa warga masyarakat Desa Ngofakiaha sedang melaksanakan kerja bakti yaitu sedang pembersihan lingkungan desa, kemudian pada saat itu pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara nomor urut 2 (dua) Bur-Jadi, bersama rombongan lewat dilokasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengerjaan, kemudian mereka menanyakan lokasi pasar Ngofakiaha, kemudian Terdakwa selaku Kepala Desa Ngofakiaha mendampingi dan menunjukkan lokasi pasar Ngofakiaha kepada rombongan Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara nomor urut 2 (dua) Bur-Jadi;

- Bahwa kemudian pada sekitar pukul 21.00 Wit di Desa Ngofakiaha diselenggarakan kegiatan Kampanye Terbuka oleh pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utaranomor urut 2 (dua) Bur-Jadi, karena sebelum kegiatan tersebut Terdakwa mendapatkan pemberitahuan kegiatan kampanye dan sekaligus undangan untuk menghadiri kegiatan kampanye dari pihak Tim Koalisi Partai dan Tim Relawan Bur-Jadi, sehingga terdakwa hadir didalam kegiatan kampanye terbuka tersebut;
- Bahwa Terdakwa diundang karena sebagai tuan rumah yakni Kepala Desa Ngofakiaha karena pada saat itu kegiatan Kampanye dilaksanakan di Desa Ngofakiaha kemudian Terdakwa penuhi dan menghadiri undangan yang dimaksud;
- Bahwa sebelum pasangan calon menyampaikan Visi dan Misinya, Terdakwa selaku tuan rumah dengan kesadaran sendiri terlebih dahulu naik keatas panggung acara untuk menyampaikan kata-kata sambutan dengan maksud karena dalam pergelaran Pilkada di desa sudah mulai tidak kondusif sehingga Terdakwa memberikan perhatian terhadap warga masyarakat yang hadir pada saat itu agar tetap menjaga Pilkada agar aman dan damai;

Menimbang, bahwa kedudukan desa dan Kepala Desa dalam ketatanegaraan Indonesia perlu dipahami sebagai penyelenggaraan urusan yang dilaksanakan dalam rangka pemerintahan dalam arti luas, untuk melayani masyarakat, dalam hal ini sebagaimana fakta-fakta tersebut ternyata terdakwa adalah berkedudukan sebagai Kepala Desa yang berdasarkan surat Keputusan Bupati Halmahera Utara Nomor : 141 / 332 / HU / 2017, tanggal 03 November 2017, tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Ngofakiaha Kecamatan Malifut Kabupaten Halmahera Utara, secara sah telah dilantik sebagai Kepala Desa Ngofakiaha Kecamatan Kecamatan Malifut, Kabupaten Halmahera Utara, sehingga terhadap unsur setiap Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain / lurah dimaksud telah terpenuhi;

- **Unsur yang dengan sengaja membuat keputusan dan / atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa kampanye;**

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 66 ayat 2 bagian C Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2015 ditegaskan dalam kampanye, pasangan calon dan/atau tim kampanye dilarang melibatkan "kepala desa atau sebutan lain/lurah dan perangkat desa atau sebutan lain/kelurahan",

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini Kepala Desa merupakan salah satu bagian dari Birokrasi Pemerintah yang mana telah diatur dalam Undang-Undang Pemilu, semua birokrasi pemerintahan tidak boleh terlibat atau mendukung salah satu calon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas ternyata benar bahwa pada kegiatan kampanye pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara nomor urut 2 (dua) Bur-Jadi, terdakwa telah hadir dan memberikan sambutan, yang untuk itu menurut Majelis unsur yang dengan sengaja membuat keputusan dan / atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa kampanye telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, yang didasarkan pada alat-alat bukti yang sah maka timbul keyakinan Majelis Hakim bahwa terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya terdakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut, dan selama dalam persidangan pada diri terdakwa tidak diketemukan adanya alasan penghapus pembedaan baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan patut untuk dijatuhi pidana berdasarkan dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, dan ternyata selama dalam persidangan tidak ditahan maka dengan memperhatikan sifat perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa menurut Majelis akan lebih baik jika pidana yang akan dijatuhkan dilaksanakan diluar lembaga pemasyarakatan, dengan ketentuan tetap dilakukan pengawasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1(satu) buah Flash Disk warna putih dengan merk Toshiba;
 - 1(satu) buah Handphone merk Oppo warna Gold;
- statusnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan putusan, perlu kiranya dipertimbangkan pula mengenai hal-hal memberatkan dan meringankan terdakwa:

Hal – hal yang memberatkan:

- ☐ Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- ☐ Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- ☐ Terdakwa belum pernah dihukum;
- ☐ Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan mengenai hal – hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas maka pidana yang akan dijatuhkan bagi terdakwa dibawah ini dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan serta sesuai dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Memperhatikan ketentuan Pasal 188 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota menjadi Undang-undang, juncto Pasal 71 ayat (1) Undang-undang RI No.10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menjadi Undang-undang, serta pasal – pasal lain dari peraturan perundang – undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Fahri Yamin Alias Fahri** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja membuat keputusan dan / atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa kampanye"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**, dan **denda sebesar Rp.3000.000,- (tiga juta rupiah)**;
3. Memerintahkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum habis **masa percobaan selama 6 (enam) bulan**;
4. Menetapkan bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan **pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari**;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) buah Flash Disk warna putih dengan merk Toshiba;
 - 1(satu) buah Handphone merk Oppo warna Gold;Dikembalikan kepada Saksi Eviyanti M. Tawary alias Efi.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.5000,- (lima ribu rupiah)**;

Demikian telah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo pada hari **Kamis**, tanggal **31 Mei 2018** oleh: Adhi Satrija Nugroho,SH. selaku Hakim Ketua Sidang, Daimon D. Siahaya,SH. dan Rachmat S.Hi. La Hasan,SH.MH, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga oleh Hakim Ketua Sidang tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama, dengan dibantu oleh Martina Bungin, Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Musyawwir Nurtan,SH. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Utara, serta dihadapan terdakwa;

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

DAIMON D SIAHAYA,SH.

HAKIM ANGGOTA II

Ttd.

RACHMAT S.HI. LA HASAN,SH.MH.

HAKIM KETUA,

Ttd

ADHI SATRIJA NUGROHO,S.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

MARTINA BUNGIN

Salinan putusan ini telah dilihat dan dicocokkan

sesuai dengan aslinya

Panitera,

MONANG MANURUNG

NIP.196007201985031003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)